

SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN
ANGSURAN ATAU PENUNDAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan sarang burung walet dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maka setiap pendirian bangunan gedung sarang burung walet harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet;
- b. bahwa menindaklanjuti Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet perlu disusun ketentuan pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Tempat Pembayaran dan Angsuran atau Penundaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/Prt/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 03);
21. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
2. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau adalah Dinas yang selanjutnya disingkat DPMPSTP Kabupaten Pulang Pisau.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Surat Setoran Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kekurangan retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
14. Kelebihan Pembayaran adalah kelebihan yang tercantum dalam SKRDLB atau kelebihan pembayaran Retribusi yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
16. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pejabat Penetapan SKRD, STRD, SKRDLB, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB adalah pejabat yang menetapkan besarnya retribusi daerah dengan berdasarkan penunjukan dan diberi tugas di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Peraturan Bupati atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
20. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak/retribusi, penentuan besarnya pajak/retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak/retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
23. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
24. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anakan burung walet, diambil dari bangunan gedung maupun luar bangunan gedung.
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
29. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi kepada Wajib Retribusi.
30. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
31. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
32. Tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran retribusi adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
33. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungkutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
34. Utang retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum Daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
37. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
38. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan non perizinan.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI IMB SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi IMB Sarang Burung Walet.
- (2) Pendaftaran dan pendataan IMB Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk wajib retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah daerah tetapi memiliki Bangunan Sarang Burung Walet di Wilayah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Dalam hal melakukan kegiatan pendaftaran dan Pendataan IMB Sarang Burung Walet dapat melibatkan Perangkat Daerah Teknis dan atau instansi vertikal (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau, Pihak Kecamatan dan Perangkat Desa dan/atau Aparat Kepolisian).
- (4) Untuk melibatkan Perangkat Daerah Teknis dalam hal pendaftaran dan pendataan IMB Sarang Burung Walet dilakukan dengan surat permintaan tenaga pendamping yang disertai dengan jadwal kegiatan selama dilapangan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pendaftaran dan Pendataan IMB Sarang Burung Walet diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir dan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (2) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (3) Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau dengan melampirkan:
 - a. Formulir permohonan IMB Sarang Burung Walet bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. Foto copy KTP Wajib Retribusi;
 - c. Foto copy bukti lunas PBB tahun terakhir;
 - d. Foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah;
 - e. Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan (SPPL); dan
 - f. Surat Pengantar Camat setempat, dan/atau pengantar dari Desa bagi lokasi bangunan sarang burung walet yang terletak jauh dari Kecamatan.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi IMB Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud ayat (2) dan lampiran sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dipergunakan sebagai NPWRD.

Pasal 4

Kegiatan pendaftaran dan pendataan IMB Sarang Burung Walet meliputi :

- a. Pembuatan database retribusi yaitu data objek retribusi dan wajib retribusi; dan
- b. Menyusun potensi retribusi, target penerimaan, realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi.

BAB III TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penerbitan SKRD ditetapkan setelah terbitnya SPTRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) SKRD disampaikan kepada Wajib Retribusi.

- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IMB SARANG BURUNG WALET

Pasal 7

- (1) Pemungkutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Tata Cara pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (2) Penyetoran retribusi harus dilakukan dengan menggunakan SSRD atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSRD.
- (3) SSRD sebagaimana dimaksud ayat (2) berfungsi sebagai bukti pembayaran retribusi apabila telah disahkan oleh Pejabat Penetapan Retribusi Daerah.
- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Bendahara penerimaan melakukan pemungutan kepada Wajib Retribusi dan menyerahkan SKRD sesuai dengan beban retribusi yang menjadi kewajibannya.
- (2) Bendahara penerimaan menerima uang pemungutan dari Wajib Retribusi.
- (3) Selanjutnya Bendahara penerimaan setiap hari menyerahkan uang hasil pemungutan dengan cara melakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan membuat Bukti Setor Bank.
- (4) Kas Daerah menerima penyetoran uang hasil pemungutan kemudian menandatangani dan menyerahkan Bukti Setor Bank ke bendahara Penerimaan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal tanggal penyetoran paling lambat bertepatan dengan hari libur termasuk hari libur nasional, penyetoran retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi dapat melakukan pembayar langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau melalui Bank yang ditunjuk; dan/atau
- (2) Wajib retribusi juga dapat membayar kepada Bendahara Penerimaan DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau apabila diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB SARANG BURUNG WALET

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat melakukan Pembayaran retribusi dengan cara mengangsur atau penundaan retribusi.
- (2) Pengangsuran atau penundaan retribusi IMB Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Surat permohonan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam hal angsuran atau menunda retribusi IMB Sarang Burung Walet.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahuinya besarnya retribusi yang harus dibayar dalam SKRD dan STRD.
- (5) Apabila ternyata batas waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib retribusi karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan wajib retribusi masih dapat dipertimbangkan oleh Bupati sepanjang wajib Retribusi dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaannya tersebut.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima harus memberi keputusan atas angsuran atau penundaan retribusi yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan atau persetujuan.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi.
- (3) Keputusan Bupati atas permohonan pengajuan pengangsuran atau penundaan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Surat Keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pengangsuran atau penundaan retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Keputusan Bupati dapat berupa Surat Persetujuan sebagai jawaban atas pengajuan pengangsuran atau penundaan yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Permohonan angsuran retribusi dilakukan dengan ketentuan selama 1 (satu) tahun berjalan atau berdasarkan surat persetujuan dari Bupati Pulang Pisau dengan mempertimbangkan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam pengasuran retribusi atau penundaan retribusi dikenakan denda 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari sisa terhutang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 9 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,


ttd

SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018 NOMOR 05

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,


SUPRIYADI

